

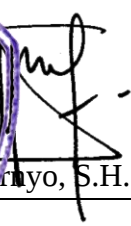


MANUAL PROSEDUR
PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH
DAN TRANSKRIP AKADEMIK
RUSAK, HILANG, ATAU MUSNAH
UNIVERSITAS MURIA KUDUS

MP PSKPITAH	UMK	BAAK-A	2	6
-------------	-----	--------	---	---

Revisi	: 2
Tanggal	: 2 Juli 2018
Dikaji ulang oleh	: Wakil Rektor I
Dikendalikan oleh	: Badan Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	: Rektor

© Universitas Muria Kudus, 2018 - All Right Reserved

Universitas Muria Kudus		Manual Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan Transkrip Akademik Rusak, Hilang, atau Musnah MP PSKPITAH.UMK.BAAK-A.2.3	Disetujui oleh: Rektor  Dr. Supriyo, S.H., M.S.
Revisi ke 2	Tanggal 2 Juli 2018		

	UNIVERSITAS MURIA KUDUS	MANUAL PROSEDUR Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan Transkrip Akademik Rusak, Hilang, atau Musnah	Halaman 2 dari 4
	Ditetapkan oleh : Rektor		No. Dokumen : MP PSKPITAH.UMK.BAAK-A.2.6
	Nr. Supatnyo, S.H., M.S.		Berlaku : 2 Juli 2018

1. TUJUAN : Menjelaskan persyaratan dan pelaksanaan proses penerbitan surat keterangan pengganti ijazah dan transkrip akademik rusak, hilang, atau musnah.
2. RUANG LINGKUP : Universitas Muria Kudus
3. DEFINISI :
 1. Ijazah adalah surat ketetapan yang diberikan kepada lulusan dari Universitas sesuai dengan jenjang program studi yang ditempuh.
 2. Transkrip akademik adalah nilai keseluruhan hasil belajar dan indeks prestasi dari mata kuliah program studi yang diberikan sebagai lampiran ijazah kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus.
 3. Ijazah dan/atau transkrip akademik yang rusak, hilang, atau musnah adalah ijazah dan/atau transkrip akademik yang telah diserahkan kepada alumni tetapi rusak, hilang, atau musnah sehingga yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan bukti aslinya, didukung dengan bukti Laporan Kehilangan dari Kepolisian.
4. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG :
 1. Penggantian ijazah dan/atau transkrip akademik yang hilang merupakan tanggung jawab Rektor.
 2. BAAK melaksanakan proses penggantian ijazah dan/atau transkrip akademik yang rusak, hilang, atau musnah berupa surat keterangan pengganti (ijazah dan/atau transkrip akademik) yang rusak, hilang, atau musnah.
 3. Alumni melengkapi berkas persyaratan.
5. REFERENSI :
 1. Kepmendiknas Nomor : 78/U/2001
 2. Keputusan Dirjen Dikti Nomor : 163/2007
 3. Lampiran Surat Ditjen Dikti Nomor : 1030/D/T/2010
 4. Permendikbud Nomor : 81 Tahun 2014
 5. PermenRistek Dikti Nomor : 44 Tahun 2015
 6. Peraturan Akademik Universitas Muria Kudus Nomor : 08/AK.UMK/Kep/A.01.01/V/2017
6. SUB PROSEDUR : -
7. LAMPIRAN :
 1. Surat Permohonan pengganti ijazah dan/atau transkrip akademik
 2. Surat Kehilangan dari Kepolisian
 3. Foto copy ijazah dan/atau transkrip akademik (untuk penguatan)
 4. Pas Foto 3x4 sebanyak 4 lembar
 5. Materai 6000,- sebanyak 1 lembar



UNIVERSITAS MURIA KUDUS	MANUAL PROSEDUR Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan Transkrip Akademik Rusak, Hilang, atau Musnah	Halaman 3 dari 4
Disetujui oleh : Rektor		No. Dokumen : MP PSKPITAH.UMK.BAAK-A.2.6
Dr. Supatmyo, S.H., M.S.		Berlaku : 2 Juli 2018

DIAGRAM ALIR	AKTIVITAS	PIC
	1. Alumni mengajukan surat permohonan pengganti ijazah dan/atau transkrip akademik melalui BAU disertai dengan kelengkapan lampiran berkas persyaratan (Surat Kehilangan dari Kepolisian, Foto copy ijazah dan/atau transkrip akademik (untuk penguatan), Pas Foto 3x4 sebanyak 4 lembar, Materai 6000,- sebanyak 1 lembar). Selanjutnya dikirim kepada Rektor dan Ka. BAAK (sebagai tembusan); 2. Rektor melakukan disposisi surat permohonan pengganti ijazah dan/atau transkrip akademik. Apabila surat permohonan disetujui, maka surat diteruskan ke BAAK. Apabila surat permohonan ditolak, maka dikembalikan ke Alumni; 3. BAAK menerima surat permohonan yang telah didisposisi oleh Rektor; 4. BAAK meneruskan disposisi Rektor. Apabila surat permohonan disetujui, maka dilakukan cek data alumni. Apabila surat permohonan ditolak, maka dikembalikan ke Alumni; 5. BAAK melakukan cek data alumni di sistem;	Alumni BAU Rektor BAAK BAAK BAAK



UNIVERSITAS MURIA KUDUS	MANUAL PROSEDUR Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan Transkrip Akademik Rusak, Hilang, atau Musnah	Halaman 4 dari 4
Disetujui oleh : Rektor		No. Dokumen : MP PSKPITAH.UMK.BAAK-A.2.6
Suparno, S.H., M.S.		Berlaku : 2 Juli 2018

DIAGRAM ALIR	AKTIVITAS	PIC
	6. BAAK membuat surat keterangan pengganti ijazah dan/atau transkrip akademik; 7. BAAK minta tanda tangan surat keterangan pengganti ijazah dan/atau transkrip akademik pada Wakil Rektor I; 8. BAAK membubuhkan stempel pada surat keterangan pengganti ijazah dan/atau transkrip akademik; 9. BAAK menghubungi dan menyerahkan surat keterangan pengganti ijazah dan/atau transkrip akademik kepada alumni pemohon, dan mengarsip berkas; 10. Selesai	BAAK BAAK WR I BAAK BAAK Alumni